

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH HULU SUNGAI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS PAJAK RESTORAN DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH)

Eka Bela¹, Ni Made Musiyani Anjasmari², Selamat Riadi³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: ekabella966@gmail.com

ABSTRAK

Pajak restoran merupakan salah satu komponen pajak daerah yang memiliki kontribusi strategis terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan di tingkat lokal. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan pajak restoran di Kecamatan Amuntai Tengah hingga saat ini masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam implementasi kebijakan pajak restoran serta menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi proses pelaksanaannya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan penentuan informan secara *purposive sampling* sebanyak 12 orang. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak restoran belum optimal. Pada aspek komunikasi, transmisi dan konsistensi dinilai cukup baik, namun kejelasan informasi masih kurang. Pada aspek sumber daya, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah dan kapasitas aparatur, minimnya ketersediaan serta akses terhadap informasi yang memadai, belum optimalnya kejelasan dan pelimpahan kewenangan, serta dukungan sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya mencukupi. menjadi kendala utama. Disposisi pelaksana tergolong cukup baik hingga baik, sementara struktur birokrasi menunjukkan kelemahan pada aspek SOP dan fragmentasi tugas. Faktor penghambat utama adalah keterbatasan anggaran serta rendahnya kesadaran dari wajib pajak, sedangkan faktor pendukung meliputi dasar hukum yang jelas, kerja sama antar instansi, dan sistem pembayaran pajak secara online.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pajak Restoran

ABSTRACT

Restaurant tax is one of the components of regional taxes that has a strategic contribution to increasing the Local Own-Source Revenue (PAD) as a source of development financing at the local level. However, the implementation of restaurant tax policy in the Amuntai Tengah District so far has not shown optimal results. Therefore, this study is aimed at examining in depth the implementation of restaurant tax policy and analyzing various factors that influence its implementation process at the Regional Revenue Agency of Hulu Sungai Utara Regency. This study uses a qualitative approach with a descriptive type. Data collection techniques are carried out through interviews, observation, and documentation with informants determined by purposive sampling totaling 12 people. Data analysis is carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results indicate that the implementation of restaurant tax policies has not been optimal. In terms of communication, transmission and consistency are considered fairly good, but the clarity of information is still lacking. In terms of resources, policy implementation still faces obstacles such as the limited number and capacity of personnel, inadequate availability and access to sufficient information, suboptimal clarity and delegation of authority, as well as insufficient facilities and infrastructure. These remain the main constraints. The disposition of implementers is classified as fairly good to good, while the bureaucratic structure shows weaknesses in the aspects of SOPs and task fragmentation. The main inhibiting factors are budget limitations and low taxpayer awareness, whereas supporting factors include clear legal foundations, inter-agency cooperation, and an online tax payment system.

Keywords: Implementation, Local Regulation, Restaurant Tax

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dan memiliki posisi strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan. Ketersediaan penerimaan pajak yang memadai menjadi prasyarat utama agar berbagai program pembangunan serta pelayanan publik dapat terlaksana secara efektif. Dengan demikian, pajak berfungsi sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak mendominasi struktur pendapatan negara, sehingga berpengaruh besar terhadap keberlanjutan dan stabilitas keuangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penerapan kebijakan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk memiliki kemandirian yang lebih besar dalam mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Pendapatan daerah tidak lagi semata-mata bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, melainkan juga harus ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari pajak daerah. Pajak daerah menjadi salah satu instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Di antara berbagai jenis pajak daerah, pajak restoran merupakan sektor yang memiliki potensi cukup signifikan untuk meningkatkan PAD.

Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan pada landasan hukum yang kuat sebagaimana tercantum dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara harus diatur dengan undang-undang. Ketentuan konstitusional tersebut menjadi pijakan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang perpajakan. Pada tingkat daerah, pengaturan mengenai pajak restoran di Kabupaten Hulu Sungai Utara ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah. Dalam konteks pembiayaan pembangunan, peran dan potensi sektor perpajakan memiliki arti yang sangat penting, mengingat upaya peningkatan sumber pendapatan daerah merupakan tantangan yang terus dihadapi oleh pemerintah. Pajak daerah terbagi atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota yang kewenangannya diberikan kepada masing-masing daerah. Pajak restoran termasuk dalam kategori pajak kabupaten/kota di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan memiliki potensi yang cukup besar untuk dioptimalkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Diharapkan, optimalisasi sektor pajak restoran dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah. Secara teknis, besaran pajak restoran ditetapkan dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 10% dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak tersebut umumnya berupa jumlah keseluruhan pembayaran yang diterima oleh restoran, yang mencakup nilai penjualan makanan dan minuman serta biaya pelayanan apabila dikenakan.

Meskipun pemerintah daerah memiliki beragam jenis pajak sebagai sumber penerimaan, tidak semua jenis pajak tersebut mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembiayaan pengeluaran daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki peranan cukup penting adalah pajak restoran. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pajak restoran diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah serta dikelola dan dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengaturan mengenai subjek, objek, serta besaran pajak restoran secara rinci tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021, khususnya Pasal 9 dan Pasal 11. Pasal 9 menyebutkan bahwa subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembelian makanan dan/atau minuman dari restoran,

sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran. Selanjutnya, Pasal 11 menetapkan tarif pajak restoran sebesar 10%, dengan besaran pokok pajak terutang yang dihitung dengan cara mengalikan tarif tersebut dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 10.

Kegiatan usaha restoran dikenakan pungutan yang dikenal dengan nama pajak restoran. Individu maupun badan yang mengelola atau menjalankan usaha restoran merupakan pihak yang wajib membayarkan pajak restoran. Data jumlah Restoran di Kecamatan Amuntai Tengah diperbarui pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah restoran, pada tahun 2025 yaitu sebanyak 82 restoran dan pada tahun 2022 tercatat terdapat 77 restoran di kecamatan Amuntai Tengah (Sumber: Data Wajib Pajak Restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022 dan 2025)

Kabupaten Hulu Sungai Utara, penerimaan pajak daerah secara umum menjadi salah satu sumber pendapatan penting yang berperan besar dalam mendukung pertumbuhan serta pengelolaan daerah. Secara khusus, salah satu jenis pajak yang digunakan untuk menambah pendapatan daerah adalah Pajak Restoran. Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki tingkat realisasi penerimaan pajak restoran yang bervariasi, untuk data pendapatan pajak restoran yang diketahui di Kabupaten Hulu Sungai Utara tengah pada tahun 2023 total penerimaan pajak sebesar Rp. 2.444.863.589, tahun 2024 naik menjadi Rp. 3.027.003.265, dan tahun 2025 turun lagi menjadi Rp. 1.936.024.509.

Berdasarkan paparan informasi tersebut, hasil pengamatan lapangan menunjukkan adanya sejumlah fenomena yang berkaitan dengan pelaksanaan pajak restoran di Kecamatan Amuntai Tengah. Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, baik dari aspek kualitas dan kuantitas sumber daya manusia maupun ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, terutama pada unit yang menangani penagihan pajak restoran. Keterbatasan tersebut berpengaruh terhadap belum optimalnya proses penetapan dan penagihan pajak restoran. Kondisi ini berdampak pada masih rendahnya tingkat kejujuran sebagian pelaku usaha restoran dalam melaporkan omzet usaha yang sebenarnya, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan kerap tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pelaksanaan penagihan pajak restoran yang belum dilakukan secara konsisten turut memengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya berimplikasi pada belum tercapainya target penerimaan pajak restoran. Permasalahan lain yang turut ditemukan adalah kurang meratanya serta belum berkesinambungannya komunikasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah kepada seluruh pemilik restoran terkait kebijakan dan mekanisme pemungutan pajak restoran. Di samping itu, hingga saat ini belum tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus yang mengatur penetapan dan penagihan pajak restoran, karena pelaksanaannya masih mengacu pada SOP umum penetapan dan penagihan pajak serta retribusi daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan fokus studi kasus pada pelaksanaan pajak restoran di Kecamatan Amuntai Tengah.

Penelitian terdahulu Enu Selvika (2023) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai melakukan penelitian berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah (Studi Pajak Hotel dan Restoran di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah (Studi Pajak Hotel dan Restoran

di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur) tergolong cukup baik dilihat dari beberapa aspek yang meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Reza Fahmi, Abdul Kadir, dan Beby Mashito Batubara (2019) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area, melakukan penelitian berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pajak Restoran di Kota Medan (Studi Kasus di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Perwal No. 8 Tahun 2017 telah berjalan baik, meskipun masih terdapat hambatan terkait komunikasi, sumber daya, dan prosedur birokrasi yang perlu ditingkatkan untuk mendukung efektivitas pemungutan pajak restoran.

METODE

Penelitian ini tentang pajak restoran, menggunakan metode deskriptif kualitatif, lebih spesifiknya adalah penelitian yang merinci peristiwa-peristiwa yang terjadi selama proses penelitian (Mulyana, 2022). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sumber data berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui teknik tersebut, peneliti menetapkan sebanyak 12 informan sebagai sumber data utama. Dengan menggunakan teori model Implementasi Kebijakan Publik George C. Edwards III (Agustino, 2020) yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Analisis data merupakan proses pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi, serta dokumentasi, baik dalam bentuk tertulis maupun rekaman audio-visual. Tahap ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, memilah, dan memilih data yang relevan dan penting sebagai dasar dalam mengevaluasi serta menafsirkan temuan penelitian (Fiantika, 2022). Uji Kredibilitas penelitian diperiksa dengan menggunakan bahan referensi, melakukan *member check*, menganalisis kejadian negatif, meningkatkan ketekunan, triangulasi, dan memperpanjang atau memperluas pengamatan (Sugiyono, 2020).

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pajak Restoran di Kecamatan Amuntai Tengah)

Penelitian ini mengacu pada model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III sebagaimana dijelaskan oleh Agustino (2020: 154–158). Edwards III menyatakan bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap para pelaksana, serta struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan dan berperan penting sebagai indikator dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan publik. Oleh karena itu, analisis implementasi kebijakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan kerangka teoritik George C. Edwards III yang menekankan pada kejelasan dan konsistensi komunikasi, ketersediaan sumber daya yang memadai, sikap serta komitmen aparatur pelaksana, dan dukungan struktur birokrasi yang efektif. Adapun aspek-aspek implementasi menurut Teori George C. Edwards III (Agustino, 2020: 154-158) yaitu:

1. Komunikasi

Keberhasilan komunikasi antara pihak pelaksana kebijakan dan sasaran Peraturan

Daerah merupakan salah satu faktor penting dalam proses implementasi kebijakan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan secara jelas dan tepat kepada kelompok sasaran (target group) agar dapat dipahami dengan baik. Komunikasi yang efektif akan meminimalkan terjadinya kesalahpahaman atau distorsi dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga implementasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

a. Transmisi/Sosialisasi

Penyaluran komunikasi yang efektif merupakan prasyarat penting bagi terciptanya implementasi kebijakan yang optimal. Namun, dalam praktiknya proses komunikasi sering menghadapi kendala berupa kesalahpahaman atau miskomunikasi, yang dapat menyebabkan perbedaan penafsiran antara pelaksana kebijakan dan pihak sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat disimpulkan bahwa Transmisi terkait Peraturan Daerah ini di Kecamatan Amuntai Tengah ini cukup baik, karena Badan Pendapatan Daerah sendiri sudah melakukan sosialisasi tentang peraturan ini tetapi karena kegiatan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah di kecamatan Amuntai tengah yang masih kurang merata menyebabkan banyak pemilik usaha restoran yang ada di Kecamatan Amuntai tengah yang masih kurang mengetahui informasi yang ada di dalam peraturan daerah ini.

b. Kejelasan

Kejelasan merupakan aspek yang menunjukkan sejauh mana informasi kebijakan disampaikan secara jelas, terperinci, dan terukur. Dimensi kejelasan menuntut agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran (target group), serta pihak-pihak lain yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dipahami dengan baik. Dalam konteks pajak restoran, kejelasan informasi yang dimaksud berkaitan dengan pemahaman yang utuh mengenai substansi dan ketentuan yang tercantum dalam peraturan pajak restoran, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat disimpulkan bahwa kejelasan dari Peraturan Daerah ini di Kecamatan Amuntai Tengah ini kurang baik, karena peraturan daerah ini meskipun sudah diinformasikan kepada pemilik restoran namun penyebaran informasi yang masih kurang merata membuat masih ada pemilik restoran yang tidak tahu mengenai kejelasan Peraturan Daerah ini.

c. Konsistensi

Pelaksanaan komunikasi yang konsisten bisa berpengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi karena dengan komunikasi yang konsisten kemungkinan terjadi nya salah paham di antara dinas dan pemilik usaha restoran akan bisa diperkecil

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat disimpulkan bahwa konsistensi komunikasi tentang Peraturan Daerah ini cukup baik. Karena Badan Pendapatan Daerah sudah melakukan kegiatan turun lapangan menemui pemilik restoran yang ada di Kecamatan Amuntai Tengah, tetapi karena kegiatan ini masih kurang merata dilakukan sehingga masih banyak pemilik restoran yang tidak tahu dengan Peraturan Daerah ini.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan unsur utama bagi proses implementasi karena tanpa ada nya sumber daya tidak mungkin proses implementasi bisa dilakukan, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.

a. Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Sumber daya manusia merupakan faktor penentu utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Semakin memadai kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki, maka semakin optimal pula proses pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penulis di Badan Pendapatan Daerah dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia nya masih kurang baik karena Badan Pendapatan Daerah masih kekurangan staf atau pegawai dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang pajak restoran ini di Kecamatan Amuntai Tengah terutama di bidang penagihan pada jabatan petugas pemungutan pajak sehingga proses penagihan menjadi kurang maksimal yang menyebabkan masih banyak pemilik restoran yang tidak membayar pajak.

b. Informasi

Implementasi kebijakan, informasi memiliki peranan yang sangat penting dan dapat dibedakan ke dalam dua bentuk utama. Pertama, informasi yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan kebijakan, yaitu pengetahuan yang harus dimiliki oleh para pelaksana mengenai apa yang harus dilakukan ketika mereka menerima perintah untuk melaksanakan suatu tindakan. Kedua, informasi yang berkaitan dengan data kepatuhan, yaitu informasi mengenai sejauh mana para pelaksana maupun sasaran kebijakan mematuhi peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Kedua jenis informasi tersebut saling melengkapi dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat di simpulkan untuk informasi kurang baik karena walaupun dari badan pendapatan daerah melakukan kegiatan rutin turun lapangan untuk penagihan tetapi karena kegiatan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah di kecamatan Amuntai tengah yang masih kurang merata menyebabkan banyak pemilik usaha restoran yang ada di Kecamatan Amuntai tengah yang masih kurang mengetahui informasi yang ada di dalam peraturan daerah ini.

c. Wewenang

Wewenang dalam implementasi kebijakan merujuk pada kekuasaan formal yang diberikan kepada para pelaksana untuk menjalankan tugas, mengambil tindakan, dan menegakkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penulis dapat disimpulkan pembagian wewenang dalam pelaksanaan pajak restoran di Kecamatan Amuntai tengah masih kurang baik, karena masih adanya tanggung jawab tumpang tindih serta pekerjaan yang tidak di kerjakan oleh ahlinya sehingga pekerjaan tersebut menjadi tidak maksimal.

d. Fasilitas (*Facility*)

Fasilitas atau infrastruktur serta sarana pendukung merupakan komponen yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan. Selain kualitas dan kuantitas

sumber daya manusia yang berperan besar dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang juga menjadi faktor pelengkap yang tidak terpisahkan. Keberadaan fasilitas yang memadai akan mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penulis dapat disimpulkan bahwa untuk fasilitas pendukung pengimplementasian peraturan daerah tentang pajak restoran di kecamatan Amuntai Tengah ini kurang baik, fasilitas pendukung dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang pajak restoran sudah ada meski masih ada yang kurang terutama fasilitas berupa tapping box belum terpasang secara merata, bahkan beberapa restoran tidak pernah mendapatkan informasi ataupun rencana pemasangan alat tersebut.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana berkaitan dengan karakter dan perilaku aparatur, termasuk tingkat dedikasi, integritas, serta orientasi demokratis yang dimiliki. Sikap yang positif dari para pelaksana akan mendorong terlaksananya kebijakan secara konsisten dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

a. Efek Disposisi/Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana atau komitmen dari para implementor sangat mempengaruhi suatu kebijakan. Suatu kebijakan akan gagal di implementasikan jika pelaksanaannya tidak komitmen.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa dalam Komitmen Badan Pendapatan Daerah dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang pajak restoran di kecamatan Amuntai Tengah cukup baik karena dari pihak pemerintah daerah memang sudah berkomitmen dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang pajak restoran ini, tetapi masih ada beberapa restoran yang tidak atau belum terkena pajak sehingga membuat beberapa restoran yang terkena pajak merasa tidak adil.

b. Melakukan Pengaturan Birokrasi (*Staffing The Bureaucracy*)

Implementasi kebijakan juga perlu ditinjau dari aspek pengaturan birokrasi. Hal ini berkaitan dengan proses penunjukan dan pengangkatan aparatur dalam struktur birokrasi yang harus disesuaikan dengan kemampuan, kapabilitas, serta kompetensi yang dimiliki. Penempatan sumber daya manusia yang tepat dalam birokrasi akan mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan dan meminimalkan hambatan dalam proses implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi penulis mengenai implementasi peraturan daerah tentang pajak restoran di kecamatan Amuntai tengah dapat disimpulkan bahwa pengaturan birokrasi sudah baik, karena dari Badan Pendapatan Daerah telah memahami tugas, fungsi, dan kompetensi masing masing. Setiap posisi memiliki peran strategis dalam proses pemungutan pajak restoran, mulai dari pendataan, penetapan, penagihan, hingga evaluasi.

c. Insentif

Edward III mengemukakan bahwa salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi kecenderungan sikap para pelaksana kebijakan adalah melalui pengelolaan atau manipulasi insentif. Pada dasarnya, individu cenderung bertindak

berdasarkan kepentingannya masing-masing, sehingga pemberian insentif yang tepat oleh pembuat kebijakan dapat memengaruhi perilaku dan tindakan para pelaksana. Dengan adanya insentif yang sesuai, diharapkan pelaksana kebijakan terdorong untuk melaksanakan kebijakan secara lebih optimal dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis mengenai implementasi peraturan daerah tentang pajak restoran di kecamatan Amuntai tengah dapat disimpulkan bahwa insentif sudah baik, karena dari Badan Pendapatan Daerah telah memperoleh insentif tambahan ketika melaksanakan tugas lapangan, terutama dalam kegiatan pendataan, penagihan, dan pengawasan langsung kepada wajib pajak restoran. Insentif tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi dan penguatan motivasi bagi pegawai yang kerja tambahan di lapangan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan susunan organisasi yang dirancang untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan secara efisien dan efektif. Hal tersebut diwujudkan melalui pembagian kerja yang jelas, pengaturan jenjang kewenangan yang terstruktur, serta penerapan aturan dan prosedur formal sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

a. *Standard Operating Prosedures (SOPs)*

Prosedur operasi standar merupakan seperangkat tindakan atau mekanisme kerja yang wajib dipatuhi oleh seluruh pihak terkait. Dalam konteks ini, SOP yang dimaksud mencakup prosedur penetapan dan penagihan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penulis di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat disimpulkan bahwa Standar Operational Prosedur dalam menjalankan Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah mengenai pajak Restoran di kecamatan Amuntai Tengah ini masih kurang baik karena tidak ada nya SOP khusus tentang penetapan dan penagihan pajak restoran dan hanya ada SOP penetapan dan penagihan pajak dan retribusi secara umum sehingga tidak ada SOP yang berfokus kepada pajak restoran yang menyebabkan alur penetapan dan penagihan pajak restoran tidak bisa di maksimalkan.

b. *Fragmentasi (Penyebaran)*

Fragmentasi bertujuan untuk membagi dan mendistribusikan tanggung jawab atas berbagai program, kegiatan, atau aktivitas ke dalam unit-unit kerja yang sesuai dengan bidang tugas dan spesialisasinya masing-masing. Melalui pelaksanaan oleh unit yang memiliki keahlian serta kompetensi yang relevan, fragmentasi dalam struktur birokrasi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, koordinasi, dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penulis dapat disimpulkan bahwa pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pajak restoran di Kecamatan Amuntai Tengah masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari adanya tumpang tindih tanggung jawab serta penugasan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian aparatur, sehingga pelaksanaan tugas belum mencapai hasil yang maksimal.

B. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah (Studi Kasus Pajak Restoran di Kecamatan Amuntai Tengah)

Dalam setiap proses implementasi kebijakan terdapat berbagai faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, baik faktor yang bersifat mendorong maupun faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pelaksanaannya.

Berikut Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah (Studi Kasus Pajak Restoran di Kecamatan Amuntai Tengah):

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam implementasi merujuk pada berbagai unsur yang memberikan dukungan dan berkontribusi positif terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan, sehingga membantu tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

a. Adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur kehidupan masyarakat di wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, mencakup berbagai bidang seperti tata ruang, lingkungan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penulis di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah pada restoran memberikan dasar hukum yang jelas bagi petugas pemungut dan penagih pajak. Keberadaan peraturan daerah tersebut mendukung legalitas dan kelancaran petugas dalam melakukan pemungutan dan penagihan pajak restoran.

b. Adanya Kerja Sama Dengan Instansi Lain

Kolaborasi dengan instansi lain merupakan faktor pendukung yang penting dalam implementasi peraturan, terutama karena banyak kebijakan bersifat kompleks dan melibatkan berbagai sektor atau bidang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, kolaborasi dengan instansi lain membantu pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah pada restoran. Kerja sama tersebut mendukung proses implementasi meskipun Badan Pendapatan Daerah masih mengalami keterbatasan sumber daya manusia.

c. Adanya Aplikasi Online untuk Membayar Pajak

Aplikasi online merupakan program berbasis internet yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan, termasuk layanan pemerintah. Melalui aplikasi tersebut, aktivitas seperti pembayaran pajak dapat dilakukan secara daring, misalnya melalui layanan e-banking.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, penerapan pembayaran pajak secara online dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah pada restoran diharapkan dapat mendorong kepatuhan pemilik restoran karena pembayaran dapat dilakukan tanpa harus datang langsung ke kantor Badan Pendapatan Daerah.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam implementasi merujuk pada berbagai unsur yang menghambat atau menghalangi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan, sehingga berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

a. Kurangnya Anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam implementasi peraturan, karena dana yang tidak memadai dapat menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan penting sehingga pelaksanaan kebijakan tidak berjalan secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah pada pajak restoran masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran. Setiap kegiatan penagihan memerlukan biaya operasional bagi pegawai, sehingga pelaksanaan penagihan perlu didukung oleh anggaran yang memadai agar dapat berjalan optimal.

b. Kurangnya Kesadaran Pemilik Restoran Dalam Membayar Pajak

Kesadaran merupakan pemahaman individu terhadap diri sendiri, termasuk eksistensi, perasaan, dan pandangannya. Dalam konteks ini, kesadaran dimaknai sebagai kondisi ketika pemilik restoran memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta sebagai bagian dari kehidupan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah pada restoran masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran pemilik restoran dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

SIMPULAN

Dari hasil kegiatan penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pajak Restoran di Kecamatan Amuntai Tengah) secara umum belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa sub variabel dan indikator implementasi kebijakan sebagai berikut pertama, sub variabel komunikasi, indikator transmisi dan konsistensi tergolong cukup baik, karena Badan Pendapatan Daerah telah melakukan penyampaian informasi kepada pemilik restoran dan komunikasi yang dilakukan cukup rutin. Namun, kejelasan komunikasi masih kurang baik akibat penyebaran informasi yang belum merata sehingga masih terdapat pemilik restoran yang belum memahami secara jelas kewajiban pajak restoran. Kedua, sub variabel sumber daya, indikator sumber daya manusia, informasi, wewenang, dan fasilitas dinilai kurang baik. Badan Pendapatan Daerah masih kekurangan pegawai, khususnya pada bidang penagihan, sehingga beban kerja menjadi tinggi dan beberapa tugas tumpang tindih. Informasi mengenai pajak restoran belum tersampaikan secara menyeluruh, pembagian wewenang belum sepenuhnya sesuai kompetensi, serta fasilitas pendukung seperti tapping box belum terpasang secara merata di seluruh restoran di Kecamatan Amuntai Tengah. Ketiga, sub variabel disposisi, indikator sikap pelaksana dinilai cukup baik, karena terdapat komitmen dari pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan pajak restoran, meskipun masih menimbulkan persepsi ketidakadilan akibat

belum meratanya penerapan pajak. Indikator pengaturan birokrasi dan insentif dinilai baik, karena pegawai telah memahami tugasnya dan memperoleh insentif dalam pelaksanaan tugas lapangan. Keempat, sub variabel struktur birokrasi, indikator standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi dinilai kurang baik, karena belum adanya SOP khusus pajak restoran dan masih terdapat tumpang tindih pembagian tugas, sehingga proses penetapan dan penagihan pajak restoran belum berjalan maksimal. Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah pada pajak restoran di Kecamatan Amuntai Tengah terdiri atas faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat yaitu pertama keterbatasan anggaran, yang berdampak langsung pada kurang optimalnya kegiatan penagihan lapangan. Keterbatasan anggaran menyebabkan frekuensi penagihan tidak dapat dilakukan secara rutin, fasilitas pendukung seperti tapping box belum terpasang secara merata, serta sarana operasional penagihan, khususnya transportasi dinas, masih terbatas. Kondisi ini melemahkan pengawasan dan konsistensi komunikasi dengan wajib pajak restoran. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi penghambat signifikan tidak adanya perekrutan pegawai baru di Badan Pendapatan Daerah menyebabkan jumlah petugas penagihan tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak restoran yang menyebabkan beban kerja pegawai menjadi tinggi, terjadi tumpang tindih tugas, dan pelaksanaan kewenangan belum sepenuhnya berjalan sesuai kompetensi masing-masing. Ketiga, kurangnya pemerataan dan kejelasan informasi mengenai pajak restoran kepada pemilik usaha. Meskipun penagihan rutin telah dilakukan, kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi mengenai isi Peraturan Daerah belum merata, sehingga masih terdapat pemilik restoran yang belum memahami kewajiban perpajakan secara menyeluruh. Kondisi ini turut mempengaruhi rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, di mana sebagian pemilik restoran masih memandang pajak sebagai beban usaha. Keempat, tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus pajak restoran juga menjadi penghambat implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa SOP umum pajak dan retribusi daerah yang telah ada dianggap sudah cukup, sehingga belum disusun SOP yang lebih spesifik dan sesuai dengan karakteristik serta kompleksitas pajak restoran akibatnya, proses penetapan dan penagihan pajak restoran belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan terarah. Sementara itu, faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi adanya dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021, pengaturan birokrasi dan kompetensi aparatur yang relatif baik, komitmen dan sikap positif aparatur dalam melaksanakan tugas, kerja sama dengan instansi lain, serta tersedianya sistem pembayaran pajak secara online yang memudahkan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2020) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2*. Bandung: Alfabeta
- Bado, B. (2021) *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah, Pengantar Metode Kualitatif*.
- Fiantika Rita Feny (2020) *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin*.